



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 65 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
PADA KAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya konservasi keanekaragaman hayati sangat diperlukan baik dalam kawasan maupun diluar kawasan konservasi dalam rangka mengantisipasi kemerosotan dan ancaman kepunahan spesies lokal;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. bahwa laju pembangunan perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, apabila tidak disertai dengan upaya konservasi yang seimbang, maka akan menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan tatanan ekosistem yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan secara luas dan bencana alam;
 - d. bahwa untuk melakukan upaya konservasi kawasan yang memiliki nilai penting bagi kelestarian tata nilai kekayaan sumberdaya alam hayati pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit perlu ditetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Yang Berkelanjutan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA KAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
12. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
13. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang atau kabupaten.
14. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.

15. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
16. Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati selanjutnya disingkat KBPKKH.
17. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun non hayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.
18. Kawasan Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi;
19. Nilai Konservasi Tinggi adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
20. Sistem informasi keanekaragaman hayati adalah tata kelola data dan informasi dalam bentuk database yang disajikan dengan menggunakan media teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.
21. Profil keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit adalah data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit.
22. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
23. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
24. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan rakyat.

25. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
26. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
27. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
28. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KBPKKH) Pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah penyediaan panduan bagi pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan dan mengelola kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. identifikasi dan Penetapan KBPKKH di kawasan usaha perkebunan kelapa sawit;
- c. pengelolaan KBPKKH pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB III
PERENCANAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA
WILAYAH USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan dalam rangka menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan wajib membuat dan menyusun profil keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit.
- (3) Penyusunan profil keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Profil keanekaragaman hayati pada wilayah usaha perkebunan kelapa sawit diperbaharui sesuai dengan kondisi keanekaragaman hayati.

BAB IV
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan wajib mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai KBPKKH yang berada pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan wajib melakukan indentifikasi dalam areal kegiatan usaha terhadap kawasan-kawasan yang Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (3) Dalam melakukan Identifikasi kawasan-kawasan yang Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat di bantu oleh pihak berkompeten.

- (4) Kawasan-kawasan yang akan ditetapkan sebagai KBPKKH adalah kawasan yang bebas dari permasalahan status kepemilikan lahan (clear and clean).
- (5) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan yang telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan yang Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal ini Bupati Seruyan Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan untuk ditetapkan sebagai KBPKKH.
- (6) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan wajib melakukan enclave, relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai KBPKKH berdasar saran dan pertimbangan ahli/pakar flora dan fauna.
- (7) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia.
- (8) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada.
- (9) Identifikasi dan Penetapan KBPKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI
PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA
KAWASAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Pasal 5

Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

- (1) KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan tidak diperkenankan untuk dialih fungsikan selain sebagai KBPKKH.

- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan yang telah memiliki KBPKKH wajib melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan pelaporan.
- (3) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan yang telah memiliki KBPKKH wajib melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan flora dan fauna.
- (4) Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit penerima izin lingkungan yang telah memiliki KBPKKH wajib menyampaikan laporan secara periodik Kepada Bupati Seruyan Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (6) Pemberi ijin dalam pemberian perijinan lingkungan pada usaha perkebunan kelapa sawit wajib memperhatikan Kawasan Pemukiman (Desa Definitif) dengan jarak minimal 2000 (dua ribu) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat.
- (7) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun.
 1. jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;
 2. jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
 3. jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.
- (8) Pemberi izin lingkungan wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagai mana ayat (1) dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Desember
2015

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 14 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 65

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA KAWASAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman ini terlihat pada:

1. Tingkat antar-spesies, misalnya dalam keluarga *Mangifera* ada mangga, kebembem, kuweni, bacang, kemang, dan pakek; dalam keluarga; *Nephelium* ada rambutan, kapulasan, dan kelengkeng; contoh lain dalam keluarga *Durio* ada durian, lai, krantongan, dan lahong.
2. Tingkat di dalam spesies. Contoh dalam spesies mangga terdapat mangga golek, mangga arumanis, mangga indramayu, mangga lalijiwo, dan mangga manalagi; dalam spesies rambutan ada rambutan binjai, rambutan aceh, rambutan rapiah, dan sebagainya. Keanekaragaman ini juga ditunjukkan oleh kemampuan komponen keanekaragaman hayati dalam memberikan manfaatnya, baik berupa barang dan jasa, maupun yang berupa nilai dalam pemanfaatan lainnya. Komponen keanekaragaman hayati yang telah dimanfaatkan disebut *sumber daya hayati*.

Keanekaragaman hayati meliputi beberapa tingkatan, yaitu ekosistem, spesies, dan di dalam spesies atau genetik. Spesies tumbuhan atau tanaman dan spesies hewan atau binatang secara bersama-sama membentuk suatu masyarakat. Kumpulan makhluk hidup ini bersama lingkungan fisiknya secara menyatu membentuk *ekosistem*. Ekosistem dapat berbentuk alami, dapat juga buatan/binaan manusia. Di dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan terdapat juga keanekaragaman. Keanekaragaman ekosistem, baik yang alami maupun yang buatan/buan diidentifikasi telah memberikan berbagai manfaat.

Keanekaragaman hayati bervariasi menurut masing-masing kawasan. Di samping itu, dalam batas tertentu, masing-masing kawasan menunjukkan kekhasan, baik tumbuhan, tanaman maupun satwa/hewannya. Secara alami komponen keanekaragaman makhluk hidup mempunyai keterbatasan persebaran, sehingga tiap kawasan pun menunjukkan kekhasan dalam menampilkan keanekaragaman hayatinya.

B. Pengertian dan Manfaat Profil Keanekaragaman Hayati

Profil Keanekaragaman Hayati merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki pada suatu kawasan. Keanekaragaman hayati ini mencakup tingkatan ekosistem, spesies, dan tingkatan di dalam spesies atau genetik, baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan. Pedoman penyusunan profil keanekaragaman hayati disiapkan sebagai arahan dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati di kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

Profil keanekaragaman hayati mempunyai manfaat dan nilai penting sebagai:

1. Data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah;
2. Kekuatan tawar pada saat komponen keanekaragaman hayati akan diakses oleh pemohon;
3. Pendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

II. TAHAPAN PENYUSUNAN PROFIL

Secara umum, penyusunan profil keanekaragaman hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Identifikasi dan inventarisasi data/informasi keanekaragaman hayati dari berbagai sumber

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan dan penyediaan data/informasi keanekaragaman hayati dari berbagai sumber yang ada di kawasan usaha perkebunan (data sekunder). Lembaga-lembaga di daerah yang menangani atau memiliki informasi keanekaragaman hayati, meliputi: 1) Lembaga Pemerintah Daerah, 2) Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di daerah, 3) Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lain, 4) Industri dan Perusahaan yang menggunakan bahan baku keanekaragaman hayati, dan 5) Lembaga Swadaya Masyarakat (tingkat lokal, nasional, maupun internasional). Sesuai dengan keragaman tugas pokok dan fungsinya, informasi yang terdapat di lembaga-lembaga tersebut bervariasi menurut tingkat jenis keanekaragaman hayati dan karakteristik pengelolaan/pemanfaatannya. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi ketersediaan informasi keanekaragaman hayati di berbagai lembaga tersebut.

B. Analisis Data/Informasi Untuk Penyusunan Profil

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan data/informasi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk penyusunan Profil keanekaragaman hayati. Salah satu metode untuk analisis data/informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tabel 1.

Tabel 1. Analisis Kesenjangan data/informasi keanekaragaman hayati

Jenis Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman	Persebaran	Manfaat	Penggunaan Ekonomi	Penggunaan Non Ekonomi
1	2	3	4	5	6
Tanaman bukan hutan					
Tanaman Perkebunan					
Tanaman Pangan					
Tanaman Hortikultura					
Tanaman Obat					
Perikanan					
Ternak					
Satwa liar					

Keterangan Pengisian :

- Untuk Kolom Keanekaragaman di isi dengan tingkat keberadaan dan ketersediaan jenis keanekaragaman hayati yaitu :
 - a. Angka 1 untuk keberadaan berlimpah
 - b. Angka 2 untuk keberadaan terancam
 - c. Angka 3 untuk keberadaan pengembangan

Begitu pula untuk kolom-kolom selanjutnya, diisi dengan angka seperti di atas. Dari keberadaan jenis keanekaragaman hayati ini nantinya akan di ketahui kriteria besaran tingkat ketersediaannya yaitu : + = rendah, ++ = sedang dan +++ = tinggi

C. Inventarisasi data/informasi baru

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melengkapi data/informasi yang belum tersedia berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel diatas. Tahapan pelaksanaan inventarisasi data/informasi baru adalah sebagai berikut:

1. Penetapan jenis-jenis prioritas yang perlu dilengkapi dengan informasi baru, kemudian deskripsikan sesuai dengan kondisi masing-masing jenis;
2. Penetapan jenis-jenis prioritas dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Jenis/varietas asli/endemik, termasuk flora fauna identitas daerah;
 - b. Jenis/varietas langka/terancam punah;
 - c. Jenis yang memiliki nilai ekonomi.

D. Analisis dan Sintesis

Kegiatan analisis dan sintesis terhadap semua data/informasi (dari B dan C) adalah untuk mengetahui nilai keterkaitan dan validitas data/informasi keanekaragaman hayati yang akan disusun menjadi draft Profil Kehati Pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

E. Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan. Tujuan konsultasi publik adalah:

1. Sosialisasi draft Profil Keanekaragaman Hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.
2. Validasi data/informasi.
3. Mendapatkan saran dan masukan dari publik guna pengayaan Profil Keanekaragaman Hayati.

Hasil akhir dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan mengenai Profil Keanekaragaman Hayati.

III. METODE PENGUMPULAN DATA

A. Keadaan Bentang Alam

Bentang alam adalah hamparan lahan yang berisi bermacam-macam ekosistem atau habitat yang menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup. Jadi selain keadaan fisik, keadaan bentang alam ditentukan juga oleh kandungan hayati di dalamnya. Masing-masing kawasan usaha perkebunan kelapa sawit memiliki bentang alam yang berbeda, khas menurut daerahnya. Dengan diketahuinya bentang alam akan dapat diketahui pula keberadaan berbagai ekosistem dan spesies yang merupakan kandungan hayati di dalam bentang alam. Dengan cakupan seperti itu, keberadaan bentang alam dapat dimanfaatkan dari segi hayatinya. Untuk memanfaatkannya sehubungan dengan pengembangan profil keanekaragaman hayati, perlu diketahui gambaran bentang alam yang bersangkutan dan diidentifikasi unsur-unsur hayati yang ada di dalamnya.

Identifikasi bentang alam diperlukan untuk mengemukakan informasi yang berkaitan dengan:

1. Status dan kondisinya, dengan menginventarisasi data dan informasi untuk mengungkapkan gambaran bentang alam dari segi:
 - a. Topografi atau keadaan permukaan lahan yang ada dalam lingkup bentang alam;
 - b. Fisiografi, yaitu keadaan fisik wilayah;
 - c. Keadaan DAS;
 - d. Sumber daya air;
 - e. Tanah (struktur fisik dan sifat kimiawinya);
 - f. Sifat geologinya;
 - g. Iklim;
 - h. Kandungan bahan tambang dan mineral penting;
 - i. Populasi manusia (kependudukan), sosial budaya;
 - j. Keanekaragaman biota: dalam tingkat ekosistem (alami dan buatan), spesies, dan sumber daya genetik.

2. Upaya para pelaku usaha untuk dapat mengelola bentang alam mengenai status dan kondisinya, khususnya unsur-unsur hayati yang terkandung di dalamnya, yaitu apa yang telah dilakukan dalam pelestarian dan pemanfaatan unsur-unsur hayati.

Analisis dan sintesis data yang tersedia diarahkan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi bentang alam, sehingga dapat disusun upaya perencanaan pengelolannya, yang meliputi pelestarian dan pemanfaatan kandungan unsur-unsur hayati, perencanaan penanggulangan dampak negatif yang mungkin timbul, seperti lahan kritis, potensi bencana alam, potensi pemanfaatan berlebihan, dan kecukupan upaya perlindungan dan pelestarian. Keadaan bentang alam juga dilampiri peta yang sesuai dengan jenis-jenis informasi yang ditampilkan.

B. Keanekaragaman Ekosistem

Yang dimaksud ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Data mengenai keanekaragaman ekosistem hendaknya dapat menggambarkan keberadaan berbagai tipe ekosistem pada kawasan-kawasan usaha perkebunan kelapa sawit. Ekosistem-ekosistem ini dikelompokkan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan, baik di daratan maupun di lingkungan perairan.

Jenis informasi keanekaragaman ekosistem yang perlu disajikan adalah:

1. Persebaran (geografi, ekologi), yaitu jenis informasi yang menggambarkan persebaran setiap tipe ekosistem secara geografis di daerah yang bersangkutan. Informasi ini sebaiknya disajikan dalam peta;
2. Kondisi ekosistem berdasarkan/mengikuti waktu atau musim. Karena di Indonesia terdapat dua musim, data dan informasi mengenai kondisi ekosistem dalam dua musim yang berbeda perlu diungkapkan sehingga pengelolannya didasarkan fenomena yang terjadi dalam dua musim;
3. Jenis informasi yang dapat menggambarkan kondisi umum setiap tipe ekosistem yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, yang meliputi keunikan, spesies yang dominan, spesies penting (langka/endemik/dilindungi) yang ditemukan dalam ekosistem atau habitat yang bersangkutan, serta tingkat ancaman terhadap masing-masing ekosistem;
4. Potensi pengembangan ekosistem, yang menggambarkan potensi setiap tipe ekosistem untuk dikembangkan baik berbasis barang maupun jasa lingkungan. Orientasi pengembangan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Upaya para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di daerah dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Jenis informasi ini menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelestarian dan pemanfaatan setiap tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, dirinci menurut intensitas dampak negatif/positif.

Pengumpulan data dan informasi mengenai keanekaragaman ekosistem dapat dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh berbagai pihak, sebagaimana yang dilakukan terhadap bentang alam. Demikian juga, analisis dan sintesis terhadap data ekosistem dilakukan untuk tujuan yang sama dengan pada bentang alam.

C. Keanekaragaman Spesies

Yang dimaksud dengan spesies adalah kumpulan individu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri genetik yang sama sehingga satu dengan yang lain dapat melakukan reproduksi.

Spesies dapat dikelompokkan menurut tempat hidup dan pengelolaannya, spesies dapat dikelompokkan menjadi spesies liar dan spesies budidaya. Spesies liar yang belum dibudidayakan merupakan kelompok makhluk hidup yang terdiri atas populasi yang berada di habitat alami yang sesuai. Habitat ini tersebar di kawasan dengan batas geografi tertentu. Spesies tanaman maupun hewan budi daya tidak mempunyai batas alami dan tidak memiliki kekhasan dalam penyebarannya.

Spesies juga dikelompokkan menurut persebaran ekologi atau habitatnya (daratan/terestrial atau perairan/akuatik). Kelompok-kelompok tersebut dapat disubkelompokkan lagi. Spesies terestrial terdiri atas spesies dataran rendah atau dataran tinggi, sedangkan spesies akuatik dapat dikelompokkan lagi menjadi spesies air tawar, spesies lautan, dan spesies payau. Berdasarkan fungsinya, spesies budi daya dikelompokkan menjadi pangan, papan, obat-obatan dan rempah, pakan, dan juga jasa. Spesies budidaya dikelompokkan berdasarkan sektor pengelolaannya, yaitu pertanian (termasuk perkebunan, hortikultura, peternakan), kehutanan, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan industri.

Jenis data dan informasi keanekaragaman spesies yang perlu disajikan dalam Profil Kehati adalah:

1. Nama ilmiah dan nama lokal spesies yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit bersangkutan;
2. Persebaran spesies berdasarkan geografi dan ekologi, jenis informasi ini menggambarkan persebaran setiap spesies secara geografi dan ekologi pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan;
3. Persebaran spesies berdasarkan waktu atau musim dalam tahun; informasi ini penting sehubungan dengan efisiensi pemanfaatan dan pelestariannya; dengan mengetahui musim munculnya, dapat diketahui waktu melimpahnya populasi spesies yang bersangkutan untuk dilakukan pemanfaatan secara efisien dan berkelanjutan, terutama yang berhubungan dengan kemampuan untuk memulihkan diri dalam menjamin kelestariannya;
4. Kondisi umum setiap spesies yang terdapat pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, antara lain endemisme, kelangkaan/kelimpahan (berdasarkan CITES dan/atau IUCN dan/atau penjelasan pakar), dilindungi/tidak dilindungi (berdasarkan PP No: 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa), serta untuk spesies budidaya apakah bersifat lokal, hasil pemuliaan, atau eksotik (spesies asing);
5. Potensi pengembangan nilai tambah; informasi ini menggambarkan potensi setiap spesies untuk dikembangkan, misalnya untuk penangkaran. Untuk spesies yang telah mempunyai nilai ekonomi dapat dihitung besarnya nilai tersebut;

6. Upaya para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam pelestarian dan pemanfaatan spesies; jenis informasi ini menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam pelestarian dan pemanfaatan setiap spesies yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

Spesies yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit dapat dipilah sebagai berikut:

1. Spesies liar baik daratan maupun perairan (yang belum mempunyai nilai ekonomi):
 - a. Daratan
 - 1). satwa (antara lain: cicak, capung, dan burung gereja)
 - 2). tumbuhan (antara lain: mahang, beringin, waru, dadap, dan kelor)
 - b. Perairan
 - 1). satwa (antara lain: ular laut, dan ikan glodok)
 - 2). tumbuhan (antara lain: lamun, kerakap, dan ganggang kersik)
2. Spesies liar, baik daratan maupun perairan (yang telah mempunyai nilai ekonominya):
 - a. Daratan
 - 1). satwa (antara lain: gajah, rusa sambar, ular sawah, trenggiling, burung merak, kelabang, cengkerik, monyet ekor panjang, dan kaki seribu).
 - 2). tumbuhan (antara lain: angrek, meranti, keruing, pandan, dan medang).
 - b. Perairan
 - 1). satwa (antara lain: kerapu, bandeng, udang, ubur-ubur, teripang, arwana, dan patin).
 - 2). tumbuhan (antara lain: rumput laut, ganggang biru, dan teratai).
 - c. Jenis yang sudah dibudidayakan
 - 1). Tanaman pangan (antara lain: padi, jagung, ubi-ubian).
 - 2). Perkebunan (antara lain: kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan kina).
 - 3). Hortikultura (antara lain: buah-buahan, tanaman hias, dan sayur-sayuran).
 - 4). Pakan Ternak (antara lain: rumput gajah, setaria, dan jungkut pahit).
 - 5). Obat dan rempah (antara lain: kunyit, jahe, lada, tapak doro, dan tempuyung).
 - 6). Industri (antara lain: sandang, pangan, dan papan).
 - 7). Peternakan (antara lain: sapi, domba, ayam, dan Itik).
 - 8). Kehutanan (antara lain: lebah madu, sutra, dan lak).
 - 9). Perairan Laut (antara lain: udang, kepiting, dan bandeng).
 - 10). Perairan air tawar (antara lain: emas, nila, mujair, dan gurame).

Dalam penyusunan profil perlu diprioritaskan spesies yang mempunyai nilai ekonomi penting, nilai sosial budaya, endemik, langka, dan dilindungi. Deskripsi mengenai flora dan fauna identitas yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit perlu diberi prioritas.

D. Keanekaragaman Genetik

Sumber daya genetik atau plasma nutfah adalah bahan tanaman, hewan, jasad renik, yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sumber daya genetik ini mempunyai nilai baik yang nyata, yaitu telah diwujudkan dalam pemanfaatan, maupun yang masih pada taraf potensi yaitu yang belum diketahui manfaatnya.

Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa. Sumber daya genetik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemuliaan dalam mengembangkan varietas baru tanaman atau menghasilkan rumpun baru ternak.

Sumber daya genetik dapat terkandung di dalam varietas tradisional dan varietas mutakhir atau kerabat liarnya. Bahan genetik ini merupakan bahan mentah yang sangat penting bagi para pemulia tanaman, hewan dan ikan. Bahan genetik ini merupakan bahan cadangan bagi makhluk untuk penyesuaian genetik dalam mengatasi perubahan kondisi lingkungan yang membahayakan dan perubahan kondisi ekosistem yang tidak mendukung kehidupan makhluk.

Data keanekaragaman genetik yang perlu dikumpulkan mencakup:

1. Persebaran (berdasarkan geografi, ekologi dan habitat, waktu). Data persebaran geografi akan memberikan informasi mengenai daerah terdapatnya pada dimensi horisontal. Untuk informasi mengenai persebaran secara vertikal, informasi diperoleh dari data persebaran ekologi. Untuk menentukan kapan varietas tertentu muncul atau dapat ditemukan dalam jumlah besar, diperlukan data mengenai persebaran waktu atau musim;
2. Status keberadaan dan kondisi. Status keberadaan mengenai sumberdaya genetik mencakup asli/endemik, eksotik dan introduksi yang telah ternaturalisasi. Data ini akan membantu pengelola sumber daya genetik dalam menentukan langkah yang perlu diambil agar sumber daya genetik yang bersangkutan akan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai status dan kondisi sumber daya genetik diperlukan untuk menjadi dasar dalam pelestariannya;
3. Potensi Pengembangan. Data dan informasi mengenai potensi pengembangan sumber daya genetik bermanfaat dalam menentukan arah pengembangan dalam menghasilkan bibit tanaman unggul, varietas tanaman baru, atau rumpun yang berbeda dengan rumpun lain-lainnya pada ternak. Di sini pun, kaidah pelestarian tidak dapat diabaikan, misalnya dengan menyingkirkan varietas atau sumber daya genetik yang kurang bermanfaat;

4. Upaya para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (status dan kebutuhan untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati), meliputi: insitu/exsitu, lekat lahan/exsitu, native/eksotik, hulu/hilir, sektor, pelaku.

Pengumpulan informasi keanekaragaman genetik dilakukan dengan menghimpun data dan informasi yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pengumpulan ini di sebut pengumpulan data primer. Kegiatan pengumpulan data primer dilakukan oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Metode pengumpulan data primer dilakukan secara eksplorasi:

1. Pengertian eksplorasi secara umum adalah pelacakan atau penjelajahan. Dalam sumber daya genetik tanaman dimaksudkan pula sebagai kegiatan mencari, mengumpulkan, dan meneliti jenis sumber daya genetik tertentu untuk mengamankannya dari ancaman kepunahannya. Sumber daya genetik yang ditemukan perlu diamati sifat dan asalnya. Apabila bibitnya berhasil dilestarikan di tempat koleksi baru (di luar habitat alaminya) disebut pelestarian *ex situ*;
2. Tumbuhan Alam: eksplorasi tumbuhan alam dilakukan di habitat alamnya, yaitu di kawasan hutan, baik kawasan konservasi maupun hutan produksi. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan analisis vegetasi pada jalur transek (lihat buku Analisis Vegetasi/Ekologi Hutan). Agar pekerjaan efisien, kegiatan eksplorasi dapat melibatkan penduduk lokal yang mengetahui nama-nama daerah jenis vegetasi dan kegunaannya;
3. Eksplorasi dan koleksi plasma nutfah disertai dengan menggali keterangan dari masyarakat yang berkaitan dengan kriteria preferensi masyarakat terhadap varietas tanaman yang bersangkutan;
4. Rute eksplorasi dan tempat-tempat perolehan plasma nutfah dicantumkan pada peta yang skalanya cukup jelas, agar diketahui daerah mana yang telah dilakukannya. Peta tersebut harus disertakan pada laporan deskriptifnya dari "*Germplasm collection with farmer's criteria*" tadi. Materi koleksi dilengkapi data paspor (Lampiran). Di samping itu, benihnya harus sehat dan jumlahnya mencukupi;
5. Ternak: Pengumpulan data dan informasi mengenai ternak dilakukan di sentra ternak, dengan mencatat berapa macam rumpun ternak yang ada di lokasi inventarisasi, dan sifat-sifat yang dikandung oleh setiap rumpun ternak. Penting juga dicakup dalam inventarisasi data ini ialah besarnya populasi masing-masing rumpun, dan kecenderungannya, apakah bertambah atau berkurang dalam kurun waktu tertentu, serta penyebab terjadinya kecenderungan tersebut;
6. Ikan: Untuk eksplorasi ikan dilakukan dengan cara pencarian dan pengumpulan di dalam maupun di luar habitat aslinya. Terhadap ikan yang sudah dibudidayakan, pengumpulan data dan informasi dilakukan di kolam pemeliharaan ikan air tawar dan di karamba, Untuk kelompok ikan laut dan hewan laut lainnya, seperti udang, pengumpulan data dilakukan di tambak. Hasil tangkapan langsung dari laut juga dapat dijadikan data dan informasi mengenai ikan.

E. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah informasi yang telah berkembang/dikembangkan, dan terus berkembang/dikembangkan, oleh orang-orang atau penduduk suatu masyarakat, berdasarkan pengalaman dan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan setempat (Hansen & van Vliet, 2003). Pengetahuan ini berperan dalam mempertahankan kehidupan dan budaya masyarakat yang bersangkutan, serta melestarikan sumber daya hayatinya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan tradisional mencakup inventarisasi mengenai sumber daya hayati setempat, ternak, tanaman/tumbuhan setempat.

Pengetahuan tradisional merupakan istilah untuk sistem pengetahuan, mencakup berbagai kajian bidang sosial yang luas, yang dimiliki kelompok atau masyarakat adat yang diperoleh secara non-sistemik (tanpa melalui sistem formal pemindahan pengetahuan dari satu kelompok kepada kelompok lain). Sistem pengetahuan ini mempunyai kepentingan dan keterkaitan tidak hanya pada pemiliknya tetapi juga untuk kemanusiaan pada umumnya.

Tidak dapat secara tegas ditentukan jumlah masyarakat adat yang terdapat di Indonesia, tetapi dengan tegas dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat ini memiliki pengetahuan tradisional yang diajarkan secara turun-temurun secara lisan dan teladan. Tidak ada catatan tertulis, tetapi ada inovasi dan praktek nyata berdasarkan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya hayati diterapkan pada berbagai aspek, mulai dari inventarisasi sampai dengan pemanfaatan dan pelestariannya. Di setiap daerah terdapat masyarakat adat dengan pengetahuan tradisionalnya yang telah diterapkan untuk memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya hayati.

Masyarakat adat sangat menguasai pengetahuan mengenai ramuan tumbuhan untuk obat-obatan (jamu). Ramuan ini didasarkan keberadaan keanekaragaman sumber daya hayati tumbuhan obat yang terdapat di sekitarnya. Untuk setiap daerah, jenis, jumlah dan kegunaannya berbeda dengan yang terdapat dan digunakan di daerah lain. Dengan fenomena seperti ini, daerah dapat memperoleh keuntungan lebih dengan nilai tambah yang dikandung di dalam keanekaragaman sumber daya hayatinya. Untuk dapat memanfaatkan pengetahuan tradisional ini, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional di daerahnya, mencakup adanya, di masyarakat adat yang mana, kondisinya, dan kekhasan dalam pengelolaan keanekaragaman sumber daya hayati.

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan Pemerintah Daerah harus menentukan sikap dan perlakuan terhadap masyarakat adat di daerahnya, termasuk pengetahuan tradisional mereka, dengan tujuan proteksi, pelestarian, dan pengembangannya. Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa pengetahuan tradisional ini dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya genetik yang terdapat di daerah yang bersangkutan, untuk pembangunan secara berkelanjutan. Sudah selayaknya bila pengetahuan tradisional dan praktek pemanfaatannya dicakup dalam profil, dan dikembangkan sebagai komoditas yang mempunyai nilai dan harga.

Data dan informasi mengenai pengetahuan tradisional dalam penyusunan profil keanekaragaman hayati mencakup:

1. Nama pengetahuan tradisional yang ada pada kawasan (sebutan daerah/desa);
2. Deskripsi mengenai pengetahuan tradisional;
3. Status keberadaan pengetahuan tradisional (sudah/belum diakui melalui Perda serta ancaman terhadap kelestarian pengetahuan tradisional tersebut).

IV. FORMAT PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI

Profil Keanekaragaman Hayati dititik beratkan kepada:

1. Ekosistem pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit Jenis flora-fauna yang mempunyai nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati (endemik, terancam punah, fungsi vital bagi kelestarian nilai dukung ekosistem);
2. Jenis flora fauna unggulan;
3. Areal penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, baik yang berada di kawasan Lindung (termasuk kawasan konservasi) maupun kawasan budidaya;
4. Kearifan tradisional;

Format profil keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Menyampaikan sekilas tentang potensi dan kondisi keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit serta mengapa perlu disusun Profil Keanekaragaman Hayati.
- B. Tujuan dan Sasaran
Memaparkan tujuan dari penyusunan Profil keanekaragaman hayati serta sasaran yang ingin dicapai dengan tersusunnya Profil Keanekaragaman hayati.
- C. Dasar Hukum
Menyampaikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Profil Keanekaragaman hayati.

II. KEADAAN UMUM

Informasi dokumen keadaan umum profil keanekaragaman hayati daerah meliputi:

1. Sejarah singkat tentang profil perusahaan:
2. Letak geografis:
3. Batas wilayah administrasi:
4. Aksesibilitas:
5. Kependudukan:
6. Kondisi sosial ekonomi:

Data yang tercakup dalam komponen ekonomi adalah komponen yang mempengaruhi pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam lestari adalah:

No.	Aktifitas Ekonomi Utama	Potensi Dampak Negatif Terhadap Kehati**	Keterangan***
1.			
2.			
Dst			

* Diisi menurut sektor ekonomi dominan (misal perdagangan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, jasa).

* Diisi berdasarkan skala dampak negatif yang ditimbulkan (tinggi, sedang, rendah), misalnya: kerusakan ekosistem dan keterancamannya spesies/sumber daya genetik.

* Isi keterangan dengan karakteristik lain dari sektor ekonomi tersebut (misal permodalan, daya serap terhadap tenaga kerja, * lewah panen/ *over harvesting*).

7. Kondisi budaya,

Data dan informasi yang disajikan mengenai kondisi budaya adalah:

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah penduduk	Penyebaran	Keterangan*
1.				
2.				
dst.				

* Keterangan:

Diisi dengan adat-istiadat/tradisi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

8. Peta keadaan umum

Untuk mengetahui potensi, kondisi keanekaragaman hayati, batas wilayah administrasi, Aksesibilitas, Kependudukan dan kondisi sosial ekonomi perlu digambarkan dengan peta.

III. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. SOP (Standart Operasional Procedur) pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keanekaragaman hayati pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;

Sebutkan semua SOP keanekaragaman hayati yang telah ada.

B. Kelembagaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

Sebutkan nama-nama lembaga/Devisi yang langsung mengelola keanekaragaman hayati;

No.	Nama Lembaga/Devisi	Tugas,pokok dan fungsi	Keterangan*
1.			
2.			
dst.			

* Dalam keterangan agar disajikan informasi-informasi penting seperti SDM, Alokasi pendanaan, dan Fasilitas lainnya.

C. Tata Ruang

Sebutkan status KPBKKH pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

D. Keanekaragaman Hayati di Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

1. Bentang Alam

a. Kondisi Geofisik Kawasan

1). Jenis tanah

No.	Jenis tanah	Penyebaran	Luas (ha)	Ketebalan solum (m)	Keterangan*
1.					
2.					
dst.					

*Isi keterangan dengan karakteristik penting lainnya dari setiap jenis tanah (misal: kandungan organik di tanah gambut, sifat-sifat kimia tanah -pH, tingkat kesuburan)

2). Batuan

No.	Jenis batuan	Penyebaran	Luas (ha)	Tingkat kesarangan	Keterangan*
1.					
2.					
dst.					

*Isi keterangan dengan karakteristik penting lainnya dari setiap jenis batuan tersebut (misal: kedalaman lapisan kedap air, rawan/tidak terhadap longsor, dll)

3). Klimatologi

Deskripsikan karakteristik klimatologi berdasarkan klasifikasi tipe hujan Schmith-Fergusson.

4). Topografi

No.	Kelas kelerengan*	Luas (ha)	Penggunaan lahan dominan
1.	Datar (0-8%)		
2.	Landai (8-15%)		
3.	Bergelombang (15-25%)		
4.	Agak curam (25-40%)		
5.	Curam (> 40%)		

Lampirkan peta-peta tematik yang menggambarkan keadaan bentang alam wilayah, antara lain: peta topografi, peta tanah, peta penutupan lahan, peta penggunaan lahan, peta vegetasi dsb.

b. Sumberdaya Air

1). Saerah Aliran Sungai (DAS)

No.	Nama DAS/ Sub-DAS	Panjang sungai/ anak sungai (Km)*	Luas wilayah DAS	Debit Air (m ³ /dtk)	Tipe ekosistem dominan	Pemanfaatan
1.				Maks : Min :		
2.				Maks : Min :		
dst						

*) yang terdapat/melintasi wilayah usaha perkebunan kelapa sawit bersangkutan

2). Danau/Waduk/Situ/Embung/Mata Air

No.	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Pemanfaatan
1.					
2.					
dst.					

3). Rawa/Gambut

No.	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Pemanfaatan
1.					
2.					
dst.					

2. Keanekaragaman Ekosistem

Data dan informasi disajikan secara deskriptif, mencakup:

- a. Tipe-tipe ekosistem yang ada di Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit baik ekosistem alam maupun ekosistem buatan/ binaan, mulai dari ekosistem pegunungan, karst, hutan dataran rendah, sampai dengan ekosistem pesisir dan pantai;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian;
- c. Potensi dan manfaat masing-masing ekosistem
 - 1). Fungsi dan manfaat dari masing-masing ekosistem, baik secara ekologis maupun ekonomis. Sebagai contoh adalah manfaat ekosistem hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan, menahan abrasi, dll.
 - 2). Skala pemanfaatan ekosistem yang ada (misalnya pengembangan ekowisata, jasa untuk Air Minum Dalam Kemasan).
- d. Ancaman
 - 1). Faktor faktor yang mengancam kelestarian ekosistem;
 - 2). Status permasalahan kerusakan ekosistem (mis: tumpang tindih kawasan);
 - 3). Dampak yang ditimbulkan, baik ekologis maupun ekonomis.

e. Analisis kondisi masing-masing ekosistem secara kualitatif (baik, sedang, jelek)

3. Keanekaragaman Spesies dan Genetik

Data dan informasi yang ditampilkan meliputi:

a. Jenis liar yang belum bernilai ekonomi (belum diperdagangkan secara ekonomi pasar).

1). Daratan

a). Tumbuhan

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Ket***
1.							
2.							
dst.							

* Endemik, introduksi, terancam, berlimpah.

** dilindungi, tidak dilindungi,

*** pemanfaatan, potensi budidaya dan upaya pengembangan (penangkaran, sumber bibit/ pemuliaan, dll).

b). Satwa

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Ket***
1.							
2.							
dst.							

* Endemik, introduksi, terancam, berlimpah.

** dilindungi, tidak dilindungi.

*** pemanfaatan, potensi budidaya dan upaya pengembangan (penangkaran, sumber bibit/ pemuliaan, dll)

2). Perairan

a). Tumbuhan

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Ket***
1.							
2.							
dst.							

* endemik, introduksi, terancam, berlimpah.

** dilindungi, tidak dilindungi

*** pemanfaatan, potensi budidaya dan upaya pengembangan (penangkaran, sumber bibit/ pemuliaan, dll)

b). Satwa

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Ket***
1.							
2.							
dst.							

* Endemik, introduksi, terancam, berlimpah.

** dilindungi, tidak dilindungi

*** pemanfaatan, potensi budidaya, dan upaya pengembangan (penangkaran, sumber bibit/ pemuliaan, dll)

b. Jenis liar yang sudah diketahui nilai ekonominya (sudah diperdagangkan secara ekonomi pasar)

1). Daratan

a). Tumbuhan

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Nilai ekonomi
1.							
2.							
dst.							

* endemik, introduksi, terancam, berlimpah

** dilindungi, tidak dilindungi

b). Satwa

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan*	Habitat	Nilai ekonomi
1.					*		
2.							
dst.							

* Endemik, introduksi, terancam, berlimpah.

** dilindungi, tidak dilindungi

2). Perairan

a). Tumbuhan

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Nilai ekonomi
1.							
2.							
dst.							

* endemik, terancam, berlimpah, tidak tahu

** dilindungi, tidak dilindungi

*** jelaskan besaran nilai ekonomi dari masing-masing spesies.

b). Satwa

No.	Nama lokal	Nama ilmiah	Persebaran geografi	Status*	Status perlindungan**	Habitat	Nilai ekonomi
1.							
2.							
dst.							

* terancam, berlimpah, tidak tahu

** dilindungi, tidak dilindungi

c. Jenis yang sudah dibudidayakan (keanekaragaman, persebaran)

1). Perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kina dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Kelapa				
2.	Kelapa sawit				
3.	Karet				
dst.					

* Nama varietas jenis yang bersangkutan

** Ket: asli/endemik, eksotik/introduksi, intorduksi ternaturalisasi.

2). Hortikultura (buah-buahan, tanaman hias, sayur-sayuran dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Mangga				
2.	Sawi				
3.	Mawar				
dst.					

* Nama varietas jenis yang bersangkutan

** Ket: asli/endemik, eksotik/introduksi, intorduksi ternaturalisasi.

3). Pakan Ternak (rumput gajah, setaria, jungkut pahit dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Rumput Gajah				
2.	Setaria				
3.	Jungkut Pahit				
dst.					

* Nama varietas jenis yang bersangkutan

** Ket: asli/endemik, eksotik/introduksi, intorduksi ternaturalisasi.

4). Peternakan (sapi, domba, ayam, Itik dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Sapi				
2.	Ayam				
3.	Domba				
dst					

* asli/endemik/lainnya.

** Ket: lokal/pemuliaan modern/eksotik.

5). Kehutanan (kayu, rotan, lebah madu, sutra, lak dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Meranti				
2.	Jati				
3.	Rotan Manau				
dst.					

* asli/endemik/lainnya.

** Ket: lokal/pemuliaan modern/eksotik.

6). Perairan Laut (udang, kepiting, bandeng dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Udang Lobster				
2.	Kepiting Bakau				
3.	Kakap				
dst.					

* asli/endemik/lainnya.

** Ket: lokal/pemuliaan modern/eksotik.

7). Perairan air tawar (emas, nila, mujair, gurame dll)

No.	Jenis	Nama Latin	Varietas*	Persebaran	Ket**
1.	Ikan Emas				
2.	Gurame				
3.	Mujair				
dst.					

* asli/endemik/lainnya.

** Ket: lokal/pemuliaan modern/eksotik.

d. Pengetahuan Tradisional

Kearifan Tradisional merupakan tata nilai dalam tatanan kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga ketrampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi.

Untuk menggambarkan pengetahuan tradisional disuatu daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1). Nama pengetahuan tradisional yang ada di dalam kawasan usaha perkebunan kelapa sawit;
- 2). Deskripsi pengetahuan tradisional;
- 3). Lokasi pengetahuan tradisional;
- 4). Status keberadaan pengetahuan tradisional (sudah/belum diakui melalui Perda/ancaman).

IV. PENUTUP

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015**

**PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KAWASAN
BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KBPKKH) PADA KAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN SERUYAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan serta kegiatan pembangunan lainnya. Apa bila hal tersebut tidak disertai dengan upaya konservasi yang memadai, maka akan menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati. Faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati meliputi antara lain: konversi lahan, eksploitasi yang berlebihan, praktik teknologi yang merusak, pencemaran, introduksi jenis asing, dan perubahan iklim. Konversi hutan menjadi peruntukan lain dan pemanenan hasil hutan secara tidak berkelanjutan dan/atau kegiatan pembalakan hutan secara illegal merupakan ancaman bagi ekosistem hutan, yaitu akan mengakibatkan degradasi fungsi hutan, kemerosotan keanekaragaman hayati, dan fragmentasi habitat. Kekhawatiran banyak pihak sejak penancangan program pembangunan di Indonesia terhadap kerusakan tatanan ekosistem telah terbukti, yaitu dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan pembangunan tidak dapat lepas dari pemanfaatan SDA, yaitu pemanfaatan suatu lahan/kawasan pada suatu bentang alam dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan tersebut. Umumnya di dalam suatu bentang alam terdapat *suatu kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati*. Oleh karena itu, dalam rangka *mengurangi laju kemerosotan keanekaragaman hayati* akibat peningkatan kegiatan pemanfaatan SDA dan/atau perkembangan pemanfaatan suatu bentang alam, diperlukan perangkat untuk mengelola kawasan bernilai penting bagi konservasi hal tersebut untuk mendukung keberhasilan pengembangan nilai tambah, bentuk serta pola pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Pada saat ini, fokus perhatian upaya konservasi keanekaragaman hayati masih di titik beratkan pada kawasan konservasi, padahal unsur keanekaragaman hayati penopang keberhasilan usaha sebagian besar terdapat di luar kawasan lindung/konservasi dan banyak diantaranya yang telah mengalami kemerosotan.

Menyadari pentingnya ketersediaan suatu perangkat untuk *pengelolaan kawasan yang memiliki nilai penting bagi kelestarian tata nilai kekayaan SDA hayati*, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun "Pedoman Penetapan KBPKKH di Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit". Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan para pemangku kepentingan terkait baik pihak pemerintah, swasta dan masyarakat lebih berperan aktif dalam upaya pelestarian fungsi kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Identifikasi dan Penetapan KPBKKH pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ini meliputi:

1. Pengertian Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KPBKKH);
2. Perangkat dan Proses Identifikasi dan Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KPBKKH) pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit;
3. Kebijakan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati;
4. Format permohonan dan persyaratan Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KPBKKH) pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

C. Tujuan dan sasaran

Tujuan Pedoman Pengelolaan KPBKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit ini adalah penyediaan panduan bagi pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan dan mengelola kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

Sasaran yang ingin dicapai adalah kelestarian keanekaragaman hayati di kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

II. KRITERIA

- #### A. Kriteria KPBKKH Cakupan kawasan bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati usaha perkebunan kelapa sawit.

Penetapan KPBKKH, baik pada tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Ekosistem

Penetapan kriteria areal penting berdasarkan ekosistem harus mempertimbangkan unit analisis lanskap dan seaskap di setiap wilayah kajian, variabel penentunya adalah *keunikan/ kekhasan, potensi dan kondisi nilai dukung tatanan ekosistem wilayah kajian untuk pengembangan pemanfaatan secara berkelanjutan, tingkat keanekaragaman spesies, keterwakilan/representativeness (ekosistem alam yang tersisa tetapi kondisinya relatif masih baik)*. Kriteria penetapan kawasan penting yang didasarkan pada fungsi ekosistem disajikan pada kotak 1.

Kotak 1
Kriteria Fungsi Ekosistem

1. Tipe ekosistem yang unik/khas relatif terhadap bioregion yang dianalisis dan/atau ditingkat yang lebih luas.
 - 1.1 Tipe ekosistem khas yang ada dalam bioregion yang memiliki kondisi baik (baik disini berarti ekosistem tersebut memiliki struktur dan komposisi vegetasi yang sama dengan kondisi alamiahnya dengan tingkat tropik satwa yang lengkap dan sesuai dengan kondisi alamiahnya, sehingga sistem di dalamnya berfungsi dengan baik untuk menghasilkan produk dan jasa secara berkelanjutan).
 - 1.2 Tipe ekosistem dilindungi yang memiliki kondisi baik (baik disini berarti ekosistem tersebut memiliki struktur dan komposisi vegetasi/biota relatif mendekati kondisi alamiahnya dengan tingkat tropik satwa yang lengkap sesuai dengan kondisi alamiahnya pula sehingga sistem di dalamnya berfungsi dengan baik untuk menghasilkan produk dan jasa secara berkelanjutan).
 - 1.3 Tipe ekosistem yang memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat (contoh habitat serangga mangsa dari burung walet, habitat sumber pakan lebah madu, habitat pesisir tempat bandeng bertelur, habitat muara sungai tempat impun sidat).
2. Tipe ekosistem yang mengandung kesesuaian keanekaragaman species dibandingkan dengan ekosistem klimak alamiahnya (contoh hutan alam gambut).
 - 2.1 Ekosistem yang mengandung kesesuaian keanekaragaman flora darat atau perairan dibandingkan dengan ekosistem primer alamiah.
 - 2.2 Ekosistem yang mengandung kesesuaian keanekaragaman fauna darat atau perairan dibandingkan dengan ekosistem primer alamiah.
3. Ekosistem primer yang merupakan keterwakilan dari ekosistem wilayah yang telah terdegradasi.
 - 3.1 Ekosistem primer (hutan dataran rendah, hutan pantai, hutan pegunungan, terumbu karang, sungai dan danau) dalam kondisi baik yang merupakan keterwakilan dari ekosistem wilayah yang telah terdegradasi.

2. Spesies

Penetapan kawasan penting bagi konservasi species dititikberatkan pada unit analisis habitat masing-masing species. Sebagai *variabel penentunya adalah keunikan/ kekhasan species, tingkat keterancam species dan kekhususan pada daur hidupnya*. Kriteria species yang terancam punah berdasarkan IUCN disajikan dalam tabel 2 dan species tumbuhan/satwa liar yang satatusnya telah terdaftar dalam CITES disajikan dalam tabel 3. Kriteria dan indikator penetapan kawasan penting yang didasarkan pada status species, disajikan dalam kotak 2.

Tabel 2. Kriteria Species Terancam Punah.

No.	Status	Kriteria
1.	Punah (<i>Extinct-EX</i>)	Individu terakhir dari sebuah spesies sudah mati, atau sudah mati berdasarkan asumsi yang tidak bisa diragukan lagi, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Harimau Jawa, • Harimau Bali, • <u>Merpati penumpang</u>.
2	Punah di alam liar (<i>Extinct in the wild-EW</i>)	Populasi di alam bebas tidak ada lagi, dan hanya bisa ditemui di penangkaran, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Burung <u>alagoas curassow</u>.
3.	Sangat terancam kepunahan atau Kritis (<i>critically endangered-CR</i>)	Spesies menghadapi risiko tinggi <u>kepunahan</u> di waktu dekat, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Harimau sumatra</u>, • <u>Badak jawa</u>, • <u>Jalak bali</u>, • <u>Arwana asia</u>.
4.	Terancam atau <i>Endangered (Endangered-EN)</i>	Spesies yang menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di waktu mendatang, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Orang utan</u>, • <u>Banteng</u>, • <u>Anoa</u>, • Macan tutul.
5.	Rentan (<i>vulnerable-VU</i>)	Spesies menghadapi risiko tinggi kepunahan di masa depan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cheetah</u>, • <u>Seladang</u>, • <u>Babirusa</u>.
6.	Risiko Rendah (<i>Less concern-LC</i>)	Ancaman langsung bagi kelangsungan hidup spesies tidak ada, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ayam hutan</u>.

Tabel 3. Status Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam CITES

Status	Keterangan
<i>Appendix I</i>	Memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial.
<i>Appendix II</i>	Memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.
<i>Appendix III</i>	memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (<i>option</i>) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke <i>Appendix II</i> , bahkan mungkin ke <i>Appendix I</i> .

Catatan:

- a. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, merupakan suatu pakta perjanjian yang berlaku sejak tahun 1975. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora", Yang Telah Ditandatangani Di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini.
- b. CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (*treaty*) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar dalam perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.
- c. CITES merupakan komitmen dari 145 negara anggota mengenai prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh CITES secara khusus, bahwa perdagangan dalam bentuk apapun dari spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah menjamin kelestariannya.

Kotak 2
Kriteria dan Indikator Spesies

1. Kawasan yang memiliki spesies tumbuhan/satwa yang **unik/khas** ditingkat bioregion yang dianalisis.
 - 1.1 Spesies tumbuhan/satwa yang secara geografis terisolasi sehingga morfologinya berbeda (seperti: empat spesies primata endemik Kepulauan Mentawai, komodo di Pulau Komodo, monyet hitam Sulawesi, dll).
 - 1.2 Spesies tumbuhan/satwa yang dijadikan simbol sosial oleh masyarakat adat atau pemerintah daerah (seperti: burung rangkong bagi masyarakat Dayak, burung merak bagi acara/kesenian pada sebagian masyarakat di Jawa Timur, burung cendrawasih di Papua, dll).
 - 1.3 Spesies tumbuhan/satwa yang tumbuh/hidup di tempat yang tidak lazim atau ekstrim (seperti: berbagai jenis Nephentes yang hidup di tanah yang miskin hara, ikan-ikan yang hidup di dalam Gua Tanete Kawasan Karst Maros-Pangkep, edelweis di puncak gunung, karang darah, setigi di batu pantai, dll).
2. Kawasan yang memiliki spesies satwa/tumbuhan yang **terancam punah**.
 - 2.1 Spesies tumbuhan/satwa yang statusnya telah terdaftar dalam Red Data Book IUCN tahun terkini dengan kategori *vulnerable*, *endangered*, *critical endangered*.

Kotak 2
Kriteria dan Indikator Spesies (Lanjutan)

- 2.4 Spesies satwa yang memiliki daerah jelajah besar yang ruang geraknya semakin terbatas (contoh Gajah sumatera, Harimau sumatera, dll).
- 2.5 Spesies tumbuhan yang hidupnya ditempat yang ekstrim/tidak lazim, dimana tempat hidupnya terus dieksploitasi (contoh spesies-spesies tumbuhan yang hidup di ekosistem karst, spesies-spesies tumbuhan yang hidup di lahan basah, dll).
3. Kawasan yang memiliki spesies satwa/tumbuhan yang sebagian atau seluruh hidupnya **membutuhkan habitat khusus**
 - 3.1 Spesies satwa migran (contoh: *Egretta garzetta*, *Butoriades striatus*, dll).
 - 3.2 Spesies tumbuhan yang membutuhkan media tumbuh khusus (contoh: tumbuhan bakau, tumbuhan api-api, berbagai jenis anggrek, bunga bangkai, dll).

3. Genetik

Sumber daya genetik atau plasma nuftah adalah bahan tanaman, hewan, atau jasad renik yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang ada di dalam satu spesies.

Penetapan kriteria dan indikator sumberdaya genetik dilakukan dengan menggunakan pendekatan unit analisis spesies. Kriteria dan indikator sumberdaya genetik yang ditetapkan dalam Pedoman ini terdiri atas: tingkat varietas (pada tanaman), tingkat rumpun (pada hewan/ternak), dan tingkat strain (pada ikan). Sebagai variabel penentu adalah keunikan varietas tanaman, rumpun hewan/ternak, dan strain ikan yang secara lokal bernilai spesifik, nilai keunggulan (contoh: ketahanan terhadap hama/penyakit, ketahanan terhadap cekaman lingkungan, produktivitas), kekhasan (keindahan dll), nilai pilihan, nilai ekonomi, tingkat keterancaman, dan nilai sosial.

Kriteria dan indikator penetapan kawasan penting untuk sumber daya genetik (SDG), disajikan pada kotak 3.

Kotak 3
Kriteria dan Indikator SDG

1. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang **unik/khas** relatif terhadap spesies yang dianalisis.
 - 1.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang secara **lokal** telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat (contoh untuk tanaman: jagung pulut di Takalar, kangkung plecing di daerah Mataram-Lombok; untuk ternak: sapi Bali di pulau Bali, bebek alabio di desa Alabio-Kalsel; untuk ikan: ikan mas punten di Malang, ikan mas si nyonya di Majalaya).
 - 1.2 Varietas tanaman dan/atau strain ikan yang mempunyai **cita rasa khas** (misal: Padi pandan wangi di beberapa kecamatan Kab. Cianjur, padi rojolele di kecamatan Delanggu-Klaten, ubi cilembu di Kab. Garut, bawang merah Palu).
 - 1.3 Rumpun hewan/ternak yang mempunyai **ciri morfologi khas** (contoh: padi mayas di Kaltim (bulir padi kecil), anjing kintamani, ikan kardinal banggai).

Kotak 3
Kriteria dan Indikator SDG (Lanjutan)

2. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ ternak dan/atau strain ikan yang **tahan terhadap faktor-faktor biotik lingkungan** (hama dan/atau penyakit tertentu) relatif terhadap spesies yang dianalisis.
 - 2.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang **tahan terhadap hama tertentu**
 - 2.2 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang tahan terhadap penyakit tertentu (contoh: sapi Sumatera Barat tahan penyakit cacing hati).
3. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang **tahan terhadap faktor-faktor abiotik lingkungan yang khas** (iklim ekstrim, keasaman tanah, tanah kapur) relatif terhadap spesies yang dianalisis.
 - 3.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang tahan terhadap **cekaman kekeringan** (contoh: padi gogo),
 - 3.2 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang tahan terhadap **keasaman tanah,**
 - 3.3 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang tahan **tumbuh di tanah kapur,**
4. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang memiliki **potensi pemanfaatan tinggi** pada masa yang akan datang.
 - 4.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang memiliki ciri-ciri unik sehingga mempunyai **potensi pemanfaatan** pada masa yang akan datang tetapi pada saat ini keberadaannya belum diperhatikan (contoh: pohon ceremai, chitose kulit udang).
 - 4.2 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang yang mempunyai **kandungan nilai gizi yang dibutuhkan bagi kesehatan** manusia sehingga memiliki potensi pemanfaatan di masa yang akan datang, tetapi pada saat ini keberadaannya belum diperhatikan (contoh: padi merah mengandung Vit. B1, sirih merah, ikan cucut/squalence).
 - 4.3 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang yang mempunyai kandungan senyawa kimia penting sehingga memiliki potensi pemanfaatan di masa yang akan datang, tetapi pada saat ini keberadaannya belum diperhatikan (contoh: kayu putih Pulau Buru di Maluku).
5. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang memiliki **nilai sosial-budaya dan/atau ekonomi bagi masyarakat lokal** maupun tingkat yang lebih luas.
 - 5.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan dan/atau strain ikan yang digunakan untuk upacara adat (contoh: bunga kamboja merah dan penyu hijau di Bali).
 - 5.2 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang merupakan **komoditas ekonomi pada masyarakat** (contoh: rotan, ikan pari).
6. Kawasan yang memiliki varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang populasinya **terancam punah**.
 - 6.1 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan/ternak dan/atau strain ikan yang belum diketahui manfaatnya tetapi keberadaannya terancam punah.
 - 6.2 Varietas tanaman dan/atau rumpun hewan dan/atau strain ikan yang pada masa lalu dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi saat ini tidak dimanfaatkan lagi sehingga populasinya semakin menyusut (contoh: beberapa pohon buah-buahan seperti duwet, pohon kupa, burahol, jeruk garut; dan ternak kambing gembrong di Bali).

V. IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (KBPKKH) PADA KAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Identifikasi dan penetapan KBPKKH bertujuan untuk mengetahui keberadaan, kondisi, status, dan kebijakan pengelolaan kawasan tersebut di setiap kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Sehingga kebijakan penetapan pemanfaatan suatu kawasan dalam pengelolaan bentang alam di masing-masing kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan tata nilai unsur penentu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Unsur tersebut antara lain tatanan dan fungsi nilai kelestarian keanekaragaman hayati dalam statu bentang alam.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, seharusnya kebijakan pengelolaan bentang alam di setiap kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan berorientasi kepada upaya untuk mencegah atau mengurangi laju *kemerosotan kelestarian keanekaragaman hayati*, yaitu tidak mengakibatkan gangguan terhadap kelestarian *penopang keberhasilan usaha masyarakat setempat* dan juga tidak mengakibatkan gangguan terhadap potensi *tata nilai pendukung keberhasilan pengembangan nilai tambah, bentuk, serta pola pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan*.

Dalam rangka identifikasi KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, maka Sub bab berikut ini menyajikan perangkat tahapan identifikasi KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit. Pada tahap identifikasi KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit pemrakarsa dapat dibantu oleh pihak ketiga yang berkompeten.

A. Perangkat Penetapan KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan kriteria kawasan yang dikategorikan memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, maka perangkat penetapan kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di kelompokkan menurut unsur/elemen keanekaragaman hayati, yaitu tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Penetapan kawasan yang ditandai/berindikasi memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dilakukan melalui verifikasi berdasarkan unsur/elemen keanekaragaman hayati, yaitu tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.

B. Identifikasi Kawasan KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan kriteria kawasan yang dikategorikan memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, maka identifikasi KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di kelompokkan menurut unsur/elemen keanekaragaman hayati, yaitu tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.

C. Tahapan Identifikasi dan Penetapan KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit.

Proses identifikasi KBPKKH ini meliputi 6 (enam) tahap: (1) desk study, (2) persiapan verifikasi lapangan, (3) verifikasi lapangan, (4) analisis, evaluasi, dan deliniasi, (5) konsultasi publik, dan (6) sosialisasi dan penentuan tipologi pengelolaan.

1. Tahap Desk Study

Tahap ini merupakan identifikasi awal, bertujuan untuk mengetahui status kawasan dan potensi keanekaragaman hayati, data/informasi diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari masyarakat, Instansi Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, dan pihak terkait lainnya. Hasil dari kegiatan tahap desk study adalah deliniasi dugaan kawasan-kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pada tahap ini meliputi kegiatan:

1. Interpretasi peta citralandsat/ikonos;
2. Overlay antara peta hasil interpretasi citralandsat/ikonos, tata ruang, tata guna hutan kesepakatan, zona ekologi pertanian, hotspot keanekaragaman hayati, topografi, iklim, dan peta-peta terkait lainnya;
3. Analisis sejarah tutupan lahan dan penggunaan ruang;
4. Analisis kemantapan kawasan;
5. Pengumpulan data yang bersumber dari publik terkait dengan keanekaragaman hayati pada level ekosistem, spesies dan genetik.

Hasil kajian ini merupakan langkah awal. Selanjutnya, hasil kajian awal ini menjadi bahan acuan oleh pemrakarsa untuk memperdalam dan persiapan verifikasi lapangan.

2. Tahap Persiapan verifikasi/kajian lapangan

Tahap ini adalah tahap kajian secara mendalam yang dilakukan berdasarkan data/informasi dari berbagai sumber, termasuk data/laporan dari dinas/instansi terkait. Hasil dari tahap ini adalah diketahuinya kondisi ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik di kawasan-kawasan yang ditenggarai memiliki nilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian disusun metode verifikasi lapangan sebagaimana diuraikan dalam tabel 4 dan penyusunan *tallysheet/form* pengumpulan data.

Tabel 4. Identifikasi awal terhadap KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit

No.	Kegiatan	Tujuan	Output	Sumber Data
A. Identifikasi Status Kawasan dan Potensi Keanekaragaman Hayati Penting				
A.1. Status Kawasan				
1.1	Kajian lanskap dan seaskap	a Analisis tutupan lahan	Informasi mengenai kondisi tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta penutupan lahan (Bappeda, Dishut); • Peta zona ekologi pertanian (Deptan); • Peta hotspot kehati (Birdlife, CI, TNC, WWF).
		b Analisis tata ruang wilayah	Informasi peruntukan lahan	Peta tata guna lahan (Bappeda, Dishut,)
1.2	Kajian sejarah kawasan dan keanekaragaman hayati	Analisis kondisi dan status kawasan (dulu dan sekarang)	Data/informasi info perubahan kondisi dan pengelolaan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Data peruntukan lahan menurut seri waktu • Informasi publik • Laporan hasil penelitian
1.3	Kajian status kemantapan kawasan	Analisis legalitas kawasan (<i>de jure & de facto</i>)	Data dan informasi status hukum kawasan	Peraturan PerUndang-Undangan (UU, PP, Perda, dll)
No.	Kegiatan	Tujuan	Output	Sumber Data
A.2. Potensi Keanekaragaman Hayati				
2.1	Kajian potensi spesies	Mengetahui kondisi dan status spesies (dulu dan sekarang)	Data/informasi perubahan kondisi dan pengelolaan spesies	<ul style="list-style-type: none"> • Peta zona ekologi pertanian (Deptan) • Informasi publik • Laporan hasil penelitian
2.2	Kajian potensi sumberdaya genetik.	Mengetahui kondisi dan status sumberdaya genetik (dulu dan sekarang).	Data/informasi perubahan kondisi dan pengelolaan Sumberdaya Genetik	<ul style="list-style-type: none"> • Peta zona ekologi pertanian (Deptan) • Informasi publik • Laporan hasil penelitian
B. Identifikasi Kondisi Keanekaragaman Hayati di Kawasan-Kawasan yang Ditengarai Sebagai Kawasan Penting Untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati				
B.1.	Ekosistem	Mengetahui tipe ekosistem di kawasanl studi yang	Data dan informasi mengenai ekosistem: <ul style="list-style-type: none"> • unik/khasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi lapangan • Check list (<i>Sesuai Kriteria Ekosistem Penting</i>).

		<p>memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keunikan/kekhasan; dan/atau • Keanekaragaman species tinggi; dan/atau • ekosistem primer yang merupakan keterwakilan dari ekosistem wilayah yang telah terdegradasi 	<p>n; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • yang mempunyai keanekaragaman species tinggi; dan/atau • primer yang merupakan keterwakilan dari ekosistem wilayah yang telah terdegradasi 	
B.2.	Species (<i>Liar</i>)	<p>Mengetahui spesies tumbuhan/satwa di areal studi yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keunikan/kekhasan; dan/atau • tingkat keterancamannya tinggi; dan/atau • kebutuhan habitat khusus baik sebagian atau seluruh hidupnya. 	<p>Data dan informasi mengenai spesies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unik/khas; dan/atau • terancam punah; dan/atau • kebutuhan habitat khusus baik sebagian atau seluruh hidupnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi lapangan • Check list (<i>sesuai kriteria spesies penting</i>).
B.3.	Sumber Daya Genetik	<p>Mengetahui varietas tanaman, rumpun hewan/ternak, dan strain ikan di areal studi yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keunikan/kekhasan sumberdaya genetik; dan/atau 	<p>Data dan informasi mengenai Varietas tanaman, rumpun hewan/ternak, dan strain ikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unik/khas; dan/atau • unggul dari segi ketahanan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi lapangan • Check list (<i>sesuai kriteria SDG penting</i>).

		<ul style="list-style-type: none"> • keunggulan dari segi ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan/atau • keunggulan dari segi ketahanan terhadap 	<p>hama dan penyakit; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • unggul dari segi ketahanan terhadap cekaman abiotik (cuaca ekstrim, 	
No.	Kegiatan	Tujuan	Output	Sumber Data
		<p>cekaman abiotik (cuaca ekstrim, keasaman tanah, dll), dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • keunggulan dari segi produktifitas; dan/atau • keunggulan dari segi keindahan dan sifat lain relatif terhadap spesies yang dianalisis; dan/atau • potensi pemanfaatan tinggi pada masa yang akan datang; dan/atau • nilai sosial budaya dan/atau ekonomi bagi masyarakat lokal maupun tingkat yang lebih luas; dan/atau • tingkat keterancam an punah 	<p>keasaman tanah, dll), dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • unggul dari segi produktifitas , dan/atau • berpotensi pemanfaatan tinggi pada masa yang akan datang; dan/atau. • bernilai sosial-budaya dan/atau ekonomi bagi masyarakat lokal maupun tingkat yang lebih luas; dan/atau • terancam punah tinggi. 	

		tinggi.		
--	--	---------	--	--

Perangkat bantu sederhana untuk mengidentifikasi suatu kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit, dapat digunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1. Apakah kawasan tersebut adalah kawasan konservasi?	Ya	Semua kawasan konservasi memiliki nilai penting untuk pelestarian Kehati, jika tidak, dilanjutkan ke pertanyaan nomor 2.
	Tidak	
2. Apakah kawasan tersebut memiliki ekosistem yang khas?	Ya	Jika ya, maka kawasan tersebut memiliki nilai penting untuk konservasi Kehati. Jika tidak, dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3.
	Tidak	
3. Apakah kawasan tersebut memiliki spesies tertentu yang khas?	Ya	Jika ya, maka kawasan tersebut memiliki nilai penting untuk konservasi Kehati. Jika tidak, dilanjutkan ke pertanyaan nomor 4.
	Tidak	
4. Apakah kawasan tersebut memiliki SDG yang khas?	Ya	Jika ya, maka kawasan tersebut memiliki nilai penting untuk Kehati. Jika tidak, maka kawasan tersebut tidak memiliki nilai penting untuk konservasi Kehati
	Tidak	

Hasil dari kajian tahap ini dipergunakan oleh pemrakarsa sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk dilakukan verifikasi lapangan.

3. Tahap Verifikasi lapangan

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Tim Teknis Verifikasi Identifikasi Penetapan KBPKKH Kabupaten Seruyan dengan menggunakan metode dan tallsheet/form yang telah dirancang pada kegiatan tahap 2.

4. Tahap Analisis, Evaluasi, dan Deliniasi

Bertujuan untuk mendeliniasi kawasan penting untuk keanekaragaman hayati di dasarnya data/informasi hasil verifikasi lapangan yang terkumpul dari berbagai sumber terkait.

5. Tahap Konsultasi Publik

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari publik guna klarifikasi dan pengayaan kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan usaha perkebunan.

Konsultasi publik juga bertujuan untuk mensosialisasi temuan dan deliniasi kawasan penting dimaksud sehingga pemangku kawasan yang di dalamnya terdapat kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati mau terlibat secara aktif sehingga perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dapat terpelihara dalam jangka panjang. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi serta memastikan kepentingan pihak-pihak terkait terakomodasi di dalamnya. Konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan dimana kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati tersebut berada. Para pihak tersebut meliputi pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat maupun akademisi serta lembaga swadaya masyarakat.

6. Tahap Penetapan Deliniasi

Pada tahap ini dilakukan proses sosialisasi hasil deliniasi kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati ke publik, terutama kepada pemangku kawasan, masyarakat sekitar KBPKKH, sehingga penetapan deliniasi kawasan penting dapat diketahui dan disepakati oleh para pihak.

7. Tahap Penetapan Kawasan Penting

KBPKKH yang telah diidentifikasi dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan kemudian akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hasil kesepakatan penetapan kawasan bernilai penting dijadikan bahan masukan bagi penyusunan dan/atau evaluasi tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi KBPKKH dan memberikan arahan pengelolaan bagi pemangku kawasan dimana KBPKKH tersebut berada.

IV. FORMAT PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KAWASAN PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (KBPKKH) PADA KAWASAN USAHA PERKEBUNAN

Format permohonan penetapan KBPKKH pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit:

I. DATA ADMINISTRASI

Surat Permohonan	: Tujuan Bupati Seruyan Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan
Nama Perusahaan	:
Lokasi	:
Luas Kebun	:
Dokumen Lingkungan Hidup	:
Izin Pelepasan Kawasan:	:
- No/ tgl/ Tahun	:
- Luas	:
Izin HGU	:
- No/ tgl/ Tahun	:
- Luas	:

- Batas KBPKKH :
- Utara (Desa / Titik Koordinat) :
 - Selatan (Desa / Titik Koordinat) :
 - Timur (Desa / Titik Koordinat) :
 - Barat (Desa / Titik Koordinat) :

II. LAMPIRAN

- Izin Pelepasan Kawasan
- Izin HGU
- Hasil Identifikasi KBPKKH
- Peta dan Titik Koordinat KBPKKH
- Data Flora & Fauna di KBPKKH
- SOP Pengelolaan KBPKKH
- Hasil Study Ilmiah Identifikasi (NKT) KBPKKH
- Surat Pernyataan Lahan/Area KBPKKH Tidak Sedang Bermasalah/Sengketa

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO